

# Islam, Ketahanan Energi dan Pangan serta Diskursus “Wahabi Lingkungan” di Indonesia

Abdul Muhaimin<sup>1</sup>, Mohamad Rizky Djaba<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Magister Aqidah dan Filsafat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

<sup>2</sup>Mukti Ali Institute Yogyakarta

E-mail: [24205012016@student.uin-suka.ac.id](mailto:24205012016@student.uin-suka.ac.id)<sup>1</sup>, [rizky22dj@gmail.com](mailto:rizky22dj@gmail.com)<sup>2</sup>

## Article Info

### Article history:

Received December 12, 2025

Revised December 18, 2025

Accepted December 23, 2025

### Keywords:

Islamic Ethics; Food Security;  
Energy Security; Environmental  
Wahhabism; Indonesia

## ABSTRACT

*This study examines the discourse of “Environmental Wahhabism” in relation to food and energy security in Indonesia through the lenses of political ecology and Islamic ethics. The term is understood as a discursive intervention that reflects tensions between environmental militancy and the need for social legitimacy amid an escalating ecological crisis that directly affects food and energy systems. Employing a qualitative approach based on critical discourse analysis and theoretical inquiry, this research explores how language, media, and power relations shape public perceptions of environmental movements. The findings indicate that food and energy security are multidimensional systems encompassing ecological sustainability, distributive justice, accessibility, and social acceptance. Islamic perspective provide a normative framework for the just and sustainable management of natural resources. This study concludes that integrating Islamic ethical values into food and energy policies can strengthen national resilience while ensuring environmental sustainability, highlighting the relevance of Islam as both an ethical and epistemological resource in sustainable development discourse.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



## Article Info

### Article history:

Received December 12, 2025

Revised December 18, 2025

Accepted December 23, 2025

### Kata Kunci:

Ketahanan Pangan, Ketahanan  
Energi, Etika Islam, Wahabi  
Lingkungan, Indonesia

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji diskursus “Wahabi Lingkungan” dalam kaitannya dengan isu ketahanan pangan dan energi di Indonesia melalui perspektif ekologi politik dan etika Islam. Istilah tersebut dipahami sebagai intervensi wacana yang merefleksikan ketegangan antara militansi gerakan lingkungan dan kebutuhan akan legitimasi sosial, khususnya dalam menghadapi krisis ekologis yang berdampak langsung pada sektor pangan dan energi. Menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis wacana kritis dan kajian teoritis, penelitian ini menelaah peran bahasa, media, dan relasi kuasa dalam membentuk persepsi publik terhadap perjuangan ekologis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketahanan pangan dan energi merupakan sistem multidimensional yang mencakup keberlanjutan ekosistem, keadilan distribusi, aksesibilitas, dan penerimaan sosial. Ajaran Islam menyediakan kerangka normatif bagi pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan pangan dan energi berpotensi memperkuat ketahanan nasional sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



**Corresponding Author:**

Muhamad Yumni

Universitas Pamulang

E-mail: [muhammadmumin082@gmail.com](mailto:muhammadmumin082@gmail.com)**PENDAHULUAN**

Kerusakan lingkungan merupakan krisis multidimensi yang berdampak luas terhadap kesehatan, ketahanan pangan, energi, stabilitas ekonomi, dan keadilan sosial. Sebagai negara kepulauan dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi sekaligus memiliki komunitas rentan dalam jumlah besar, Indonesia menghadapi ancaman serius berupa bencana hidrometeorologi, kebakaran hutan dan lahan, pencemaran udara dan air, serta kenaikan permukaan laut. Kerusakan lingkungan tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengganggu keseimbangan sosial dan ekonomi masyarakat, memperburuk kemiskinan, serta mengancam keberlanjutan generasi mendatang.<sup>1</sup>

Islam sebagai agama yang bersifat komprehensif tidak hanya mengatur hubungan vertikal manusia dengan Tuhan (*habluminallah*), tetapi juga hubungan horizontal manusia dengan sesama (*habluminannas*) dan dengan alam (*habluminalam*).<sup>2</sup> Prinsip-prinsip seperti *amanah* (tanggung jawab), *maslahah* (kemanfaatan umum), dan *tawazun* (keseimbangan) menjadi landasan etis dalam mengelola sumber daya alam. Prinsip-prinsip tersebut kemudian diproyeksikan untuk dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan publik yang berorientasi pada keberlanjutan di era kekinian.<sup>3</sup>

Ketahanan pangan dan energi, sebagai dua isu strategis global, menuntut kontribusi pemikiran Islam untuk menghadirkan solusi yang tidak hanya teknis tetapi juga normatif, sehingga mampu menjawab tantangan ekologis sekaligus menjaga keadilan sosial.<sup>4</sup> Ketahanan pangan adalah aspek mendasar yang tidak boleh diabaikan dalam proses pembangunan suatu bangsa. Pangan yang tersedia dalam jumlah cukup, aman, dan bergizi bukan sekadar memenuhi kebutuhan jasmani, melainkan juga mencerminkan tingkat peradaban masyarakat dalam menghargai nilai kemanusiaan, menjaga kelestarian lingkungan, serta membangun sistem sosial yang adil dan berkesinambungan.<sup>5</sup> Menurut World Food Summit tahun 1996, suatu negara dianggap memiliki ketahanan pangan apabila setiap individu, kapan pun, memiliki akses fisik maupun ekonomi terhadap pangan yang memadai, aman, dan bergizi sesuai kebutuhan serta preferensi mereka, sehingga dapat menjalani kehidupan yang sehat dan produktif.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Syahadat, R. M., & Putra, R. I. S. (2022). Pemanasan Global Dan Kerusakan Lingkungan: Apakah Masih Menjadi Isu Penting Di Indonesia?. *Envirotek: Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan*, 14(1), 43-50.

<sup>2</sup> Arif, M. K. (2021). Islam Rahmatan lil Alamin from Social and Cultural Perspective. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 12(2), 169-186.

<sup>3</sup> Uluum, A. T., & Nugroho, A. (2023). Fikih Ekologi: Menjaga Kelestarian Lingkungan Alam dengan Pendekatan Teori Maqhasidus Syariah. In *Indonesian Proceedings and Annual Conference Of Islamic Law and Sharia Economic (IPACILSE)* (Vol. 1, No. 1, pp. 165-172).

<sup>4</sup> Hafsah, M. D. (2024). Ketahanan Pangan Menuju Kedaulatan Pangan Bagi Indonesia Adalah Keniscayaan. *JURNAL 'ULŪM AL-QUR'ĀN: Ilmu Pengetahuan dan Masyarakat Madani*, 1(1), 41-60.

<sup>5</sup> Farida, U. J. (2015). Memahami Konsep al-Falāh Melalui Upaya Penguatan Ketahanan Pangan dalam World Islamic Economic Forum (WIEF). *Journal of Islamic Economics Lariba*, 1(1).

<sup>6</sup> Wahyuni, S., Sejati, W. K., & Azis, M. (2015). Kedaulatan pangan sebagai basis untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. In *Forum Penelitian Agro Ekonomi* (Vol. 33, No. 2, pp. 95-109).

Islam menekankan pentingnya distribusi pangan yang adil, larangan penimbunan (*ihtikar*), serta dorongan untuk mengembangkan pertanian sebagai bentuk ibadah sosial.<sup>7</sup> Hal ini relevan dengan tantangan global berupa krisis pangan akibat perubahan iklim, konflik geopolitik, dan ketidakadilan ekonomi. Islam mendorong umat untuk mengembangkan teknologi pertanian yang ramah lingkungan, sekaligus menjaga solidaritas sosial melalui mekanisme zakat, infak, dan wakaf produktif.<sup>8</sup>

Ketahanan energi di sisi lain turut merupakan kebutuhan vital bagi peradaban modern. Ketergantungan pada energi fosil telah menimbulkan krisis ekologis berupa polusi, perubahan iklim, dan kerusakan lingkungan.<sup>9</sup> Energi dalam perspektif Islam dipandang sebagai amanah yang harus dikelola dengan bijak. Pengembangan energi terbarukan seperti surya, angin, dan biomassa sejalan dengan prinsip *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam). Islam menekankan bahwa segala bentuk eksploitasi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan.<sup>10</sup> Selain itu, turut terdapat prinsip *khalifah fil ardh* (manusia sebagai pengelola bumi) dalam Islam yang memberikan kerangka etis untuk mengembangkan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Prinsip ini menuntut manusia untuk tidak melakukan eksploitasi berlebihan yang merusak keseimbangan alam, melainkan mengelola energi dengan penuh tanggung jawab demi keberlanjutan generasi mendatang.<sup>11</sup>

Dalam diskursus akademik kontemporer tanah air, muncul istilah “wahabi lingkungan” sebagai metafora atas gerakan yang menekankan puritanisme ekologis yang diperkenalkan oleh Ulil Abshar Abdalla.<sup>12</sup> Istilah ini populer karena mengkritisi pendekatan ekstrem dalam isu lingkungan, yang kadang menolak kompromi dengan realitas sosial-ekonomi. Isu ini bahkan menjadi *meme* di media sosial sepanjang akhir tahun ini mengingat runtutan bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah di tanah air yang disinyalir berhubungan langsung dengan kerusakan ekologis hasil eksploitasi alam berlebihan demi perwujudan ketahanan pangan dan energi nasional.<sup>13</sup> Penelitian ini berusaha mengawal isu tersebut dengan pendekatan kritis, tanpa terjebak pada stigma, melainkan menempatkannya sebagai fenomena wacana yang perlu dipahami secara mendalam. Dengan demikian, istilah ini tidak hanya dilihat sebagai label, tetapi sebagai pintu masuk untuk memahami dinamika gerakan lingkungan yang radikal.

Fenomena “wahabi lingkungan” yang mencuat dapat dibaca sebagai respons atas kegagalan sistem negara maupun tokoh agama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Proyek ketahanan pangan, dan konsesi tambang yang diberikan kepada organisasi agama dinilai mendorong eksploitasi sumber daya alam demi keuntungan jangka pendek, yang berujung pada

---

<sup>7</sup> Matondang, Z. (2016). Ketahanan pangan dalam peningkatan pembangunan ekonomi serta kaitannya dalam pandangan Islam. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 4(1), 24-39.

<sup>8</sup> Albanna, M. R. A. (2025). *Ketahanan pangan dalam Al-Qur'an perspektif tafsir Maudhu'i* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

<sup>9</sup> Azmi, R., & Amir, H. (2014). Ketahanan energi: Konsep, kebijakan dan tantangan bagi Indonesia. *Badan Kebijakan fiskal kementerian Keuangan*.

<sup>10</sup> Humaida, N., Sa'adah, M. A., Huriyah, H., & Nida, N. H. (2020). Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan (sustainable development goals) dalam perspektif Islam. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(1), 131-154.

<sup>11</sup> Juwita, U. M., Admizal, I., & Mandala, I. (2023). REVITALISASI KONSERVASI LINGKUNGAN DI ERA MODERN; TELAAH HADIST PENGELOLAAN ENERGI DALAM PENDEKATAN KONTEKSTUAL ABDULLAH SAEED. *Jurnal Studi Islam*, 12(2), 166-181.

<sup>12</sup> Lihat <https://theconversation.com/ulil-abshar-dan-wahabi-lingkungan-rasionalisasi-atau-pembenaran-tambang-259000> diakses Desember 2025.

<sup>13</sup> Lihat <https://www.harakatuna.com/wahabi-lingkungan-ketika-gus-ulil-menumpulkan-kontra-wahabisme.html> diakses desember 2025.

krisis ekologis di berbagai wilayah di tanah air. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pendekatan yang terlalu rigid dalam gerakan lingkungan berpotensi menimbulkan resistensi sosial, karena dianggap tidak realistis atau mengabaikan kebutuhan masyarakat dan negara akan pembangunan nasional.

Islam menawarkan jalan tengah dengan menekankan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam, sehingga dapat menjadi alternatif atas pejuang ekologis maupun eksploitasi kapitalistik.<sup>14</sup> Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan pangan dan energi dapat memperkuat ketahanan nasional sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, Islam tidak hanya hadir sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai sumber epistemologi dan etika dalam merumuskan kebijakan publik.<sup>15</sup>

Hal ini membuka ruang bagi dialog antara tradisi keagamaan dan ilmu pengetahuan modern, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih holistik dan berakar pada nilai-nilai spiritual sekaligus rasional. Term “Wahabi lingkungan” dalam penelitian ini akan dikawal sebagai bagian dari dinamika wacana yang menuntut refleksi kritis. Alih-alih menolak atau menerima secara mutlak, penelitian ini berusaha menempatkan fenomena tersebut dalam kerangka dialog antara Islam, ketahanan pangan, dan energi. Dengan begitu, penelitian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga analitis dan kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana wacana radikal dapat berinteraksi dengan nilai-nilai Islam yang moderat dan solutif. Penelitian ini bertujuan untuk membangun kerangka konseptual yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan isu ketahanan pangan dan energi, sembari mengawal wacana “wahabi lingkungan” sebagai fenomena kontemporer. Penelitian ini diharapkan tidak hanya relevan bagi dunia akademik, tetapi juga bagi pembuat kebijakan, aktivis lingkungan, dan masyarakat luas yang peduli terhadap masa depan bumi dan manusia.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interdisipliner yang memadukan studi kepustakaan dengan analisis wacana kritis.<sup>16</sup> Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman makna, nilai, dan konstruksi sosial yang melekat pada isu Islam, ketahanan pangan, energi, serta fenomena “wahabi lingkungan”. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah teks-teks normatif Islam (Al-Qur’an, Hadis, dan karya ulama klasik maupun kontemporer), literatur akademik, serta dokumen kebijakan terkait pangan dan energi. Analisis wacana kritis akan digunakan dalam membedah term “wahabi lingkungan”, serta memperlihatkan keterkaitannya dengan tema penelitian awal, yaitu ketahanan pangan dan energi dalam pandangan Islam.

---

<sup>14</sup> Khaeron, H. (2023), *Islam, Manusia, dan Lingkungan Hidup*, (Bandung: Nuansa Cendekia).

<sup>15</sup> Efendi, E. C., Rambe, U., & Tiswarni, T. (2025). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM ISLAM SEBAGAI PEDOMAN KEHIDUPAN UNIVERSAL DAN KOMPREHENSIF. *JUTEQ: JURNAL TEOLOGI & TAFSIR*, 2(1), 124-143.

<sup>16</sup> Silaswati, Diana. "Analisis wacana kritis dalam pengkajian wacana." *METAMORFOSIS| Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia dan Pengajarannya* 12.1 (2019): 1-10.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Ketahanan Pangan dan Energi

Ketahanan pangan dan energi menjadi isu kontemporer yang terkadang dianggap sebelah mata, namun pada kenyataannya memiliki signifikansi tinggi terutama jika dihadapkan pada masa krisis. Secara akademis, isu ketahanan pangan maupun ketahanan energi merupakan pendekatan yang bersifat multidisipliner, yang memerlukan beragam sudut pandang untuk menganalisa permasalahan tersebut, mulai dari ekonomi, sosial, politik, budaya, hingga lingkungan.<sup>17</sup>

Menurut Bustanul Arifin Ketahanan pangan merupakan salah satu tantangan strategis yang mendapatkan prioritas utama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bangsa di era milenium. Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009, pencapaian ketahanan pangan nasional harus bertumpu pada pemanfaatan sumber daya pangan lokal yang beragam sesuai karakteristik masing-masing daerah.<sup>18</sup>

Secara konseptual, ketahanan pangan dapat dipahami sebagai kondisi di mana setiap rumah tangga memiliki akses fisik maupun ekonomi terhadap pangan yang memadai bagi seluruh anggota keluarga, serta terlindungi dari risiko kehilangan akses tersebut. Dalam konteks Indonesia, pencapaian ketahanan pangan terkait erat dengan amanat UUD 1945 alinea keempat, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum. Hal ini menegaskan bahwa ketahanan pangan mencakup aspek ketersediaan, stabilitas, dan akses terhadap pangan utama.<sup>19</sup>

Ketahanan pangan tidak hanya menyangkut ketersediaan pangan secara kuantitatif, tetapi juga kualitas dan keberlanjutan. Martiano dan Hardinsyah menekankan bahwa ketahanan pangan mencakup dimensi fisik (ketersediaan), ekonomi (daya beli), gizi (pemenuhan kebutuhan nutrisi individu), nilai budaya dan religius, keamanan pangan (kesehatan), serta dimensi waktu (tersedia secara berkesinambungan). Dengan demikian, ketahanan pangan memiliki makna multidimensional yang melampaui sekadar pasokan pangan.<sup>20</sup>

Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi masyarakat yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, merata, terjangkau, dan berbasis pada keragaman sumber daya lokal. Ketahanan pangan dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri atas tiga subsistem utama: ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Subsistem ketersediaan berfungsi menjamin pasokan pangan dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, dan keamanan; subsistem distribusi memastikan pemerataan akses; sedangkan subsistem konsumsi menekankan pada pemanfaatan pangan yang bergizi dan sesuai kebutuhan masyarakat.<sup>21</sup>

Ketahanan pangan turut dijelaskan dalam UU No. 18 Tahun 2012 dijelaskan sebagai keadaan terpenuhinya kebutuhan pangan, baik di tingkat negara maupun individu. Hal ini

---

<sup>17</sup> Chaireni, R., Agustanto, D., Wahyu, R. A., & Nainggolan, P. (2020). Ketahanan pangan berkelanjutan. *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan*, 1(2), 70-79.

<sup>18</sup> Arifin, B. (2009). Pemanasan global dan ketahanan pangan nasional. *Jurnal Pangan*, 18(3), 3-11.

<sup>19</sup> Octaviana, N. T. (2017). *PERAN FAO (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION) TERHADAP KETAHANAN PANGAN NASIONAL INDONESIA PERIODE 2010-2015* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).

<sup>20</sup> Rumawas, V. V., Nayoan, H., & Kumayas, N. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan). *Governance*, 1(1).

<sup>21</sup> Sastrosupadi, A. S. (2020). Ketahanan Pangan Dan Beberapa Aspeknya. *Buana Sains*, 19(2), 47-52.



tercermin dari ketersediaan pangan yang memadai dalam jumlah dan kualitas, aman dikonsumsi, beragam, bergizi, merata, serta terjangkau, dengan tetap selaras dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Tujuannya adalah untuk menjamin kehidupan yang sehat, aktif, produktif, dan berkelanjutan.<sup>22</sup>

Sementara itu, UU No. 7 Tahun 1996 turut mendefinisikan pangan sebagai segala bahan yang berasal dari sumber hayati, meliputi hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air. Bahan tersebut dapat berupa produk olahan maupun tidak olahan yang ditujukan sebagai makanan atau minuman bagi manusia. Definisi ini juga mencakup bahan tambahan pangan, bahan baku, serta komponen lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, atau pembuatan makanan dan minuman.<sup>23</sup>

Ketahanan energi dapat dipahami sebagai kapasitas suatu negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan energi secara mandiri dan berkelanjutan. Peningkatan permintaan energi yang konsisten dari tahun ke tahun menimbulkan tekanan struktural bagi negara untuk terus melakukan eksplorasi dan menemukan sumber energi baru.<sup>24</sup> Namun, keterbatasan produksi domestik serta kompleksitas distribusi energi sering kali memperlebar kesenjangan antara kebutuhan aktual dan cita-cita Indonesia dalam mewujudkan Ketahanan Energi Nasional.<sup>25</sup>

Menurut definisi yang dikemukakan oleh *International Energy Agency* (IEA), ketahanan energi merujuk pada kondisi tersedianya pasokan energi yang stabil, tidak terputus, serta dapat diakses dengan harga yang terjangkau. Indikator yang digunakan untuk menilai suatu negara memiliki ketahanan energi adalah kemampuannya menyediakan cadangan pasokan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 90 hari.<sup>26</sup>

Dewan Energi Nasional (DEN) merumuskan empat prinsip utama dalam konsep Ketahanan Energi yang dikenal dengan istilah *4A*, yaitu *Availability*, *Accessibility*, *Acceptability*, dan *Affordability*. Prinsip *Availability* menekankan pada kapasitas suatu negara dalam menjamin ketersediaan energi yang memadai. *Accessibility* merujuk pada kemudahan masyarakat dalam mengakses energi tersebut. Sementara itu, *Acceptability* berkaitan dengan penerimaan sosial dan lingkungan terhadap jenis energi yang digunakan, dan *Affordability* menegaskan pentingnya keterjangkauan energi dari sisi ekonomi.<sup>27</sup>

Dalam konteks diskursus akademik, prinsip *Availability* masih menyisakan problematika yang kompleks. Hal ini terkait dengan keterbatasan sumber daya, tantangan eksplorasi, serta dinamika geopolitik dan distribusi energi yang menjadikan isu ketersediaan energi sebagai salah satu aspek paling krusial dalam pencapaian Ketahanan Energi Nasional. Prinsip

---

<sup>22</sup> Hadi, A., Rusli, B., & Alexandri, M. B. (2019). Dampak undang-undang nomor 12 tentang pangan terhadap ketahanan pangan Indonesia. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 2(4), 173-181.

<sup>23</sup> Safa'at, R. (2013). *Rekonstruksi politik hukum pangan: dari ketahanan pangan ke kedaulatan pangan*. (Malang: Universitas Brawijaya Press).

<sup>24</sup> Boedoyo, M. S. (2012). Analisis ketahanan energi di Indonesia. In *Prosiding Seminar dan Peluncuran Buku Outlook Energi Indonesia* (pp. 81-87).

<sup>25</sup> Tambunan, M. (2018). Ketahanan Pangan dan Ketahanan Energi: Antara Trade-off dan Sinergitas Solusi. *MEMPERKUAT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI NASIONAL DALAM ERA PERSAINGAN GLOBAL*, 47.

<sup>26</sup> Sugiyono, A. (2016). Konsep Dana Ketahanan Energi. In *Prosiding Seminar Inovasi Teknologi untuk Mendukung Kemandirian Energi Nasional*.

<sup>27</sup> Al-Mujaddid, T. F., Suwito, S., & Murtiana, S. (2024). ENERGI DALAM KONTROL: MENJAMIN MASA DEPAN DENGAN EKONOMI PERTAHANAN. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(6), 2350-2356.

Availability menekankan pada kemampuan negara untuk menjamin pasokan energi yang cukup, berkelanjutan, dan dapat diandalkan. Namun, dalam praktiknya, isu ini tidak sederhana. Indonesia menghadapi tantangan berupa keterbatasan produksi domestik, ketergantungan pada impor energi, serta distribusi yang belum merata ke seluruh wilayah. Kondisi ini diperparah oleh dinamika global, seperti fluktuasi harga minyak dunia dan ketegangan geopolitik, yang membuat ketersediaan energi semakin rentan.<sup>28</sup>

Selain itu, transisi menuju energi bersih menambah lapisan kompleksitas baru. Di satu sisi, Indonesia masih bergantung pada batubara sebagai sumber energi utama. Di sisi lain, tuntutan global untuk mengurangi emisi karbon mendorong negara ini beralih ke energi terbarukan. Ketegangan antara kebutuhan jangka pendek dan komitmen jangka panjang terhadap keberlanjutan menjadikan diskursus mengenai Availability penuh dengan dilema.

Ketersediaan energi juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip lain dalam 4A. Energi yang tersedia harus dapat diakses oleh masyarakat (*Accessibility*), diterima secara sosial dan lingkungan (*Acceptability*), serta terjangkau secara ekonomi (*Affordability*). Dengan demikian, *Availability* bukanlah konsep yang berdiri sendiri, melainkan fondasi yang menopang keseluruhan kerangka ketahanan energi.<sup>29</sup>

Penguatan *Availability* sebagaimana dalam kebijakan publik menuntut langkah strategis seperti pembangunan cadangan energi nasional, diversifikasi sumber energi, investasi pada riset dan teknologi, serta desentralisasi sistem energi melalui pengembangan microgrid berbasis komunitas. Prinsip ini secara mendalam memiliki dimensi normatif: ketersediaan energi harus diwujudkan dengan memperhatikan keadilan distribusi dan keberlanjutan lingkungan, sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan generasi sekarang, tetapi juga menjamin hak generasi mendatang.<sup>30</sup> Melalui penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa narasi mengenai *Availability* dalam ketahanan energi Indonesia bukan sekadar soal kuantitas pasokan, melainkan sebuah konstruksi multidimensional yang melibatkan sumber daya, teknologi, geopolitik, kebijakan, dan etika. Turut menjadi titik krusial yang menentukan apakah cita-cita Ketahanan Energi Nasional dapat benar-benar diwujudkan.

Ketahanan pangan dan energi di Indonesia merupakan isu strategis yang semakin mendesak, terutama mengingat posisinya sebagai negara dengan perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara sekaligus negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Dengan jumlah penduduk yang mencapai sekitar 275 juta jiwa, Indonesia menghadapi tanggung jawab besar untuk menjamin ketersediaan pangan dan energi yang cukup, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh warganya setiap hari. Namun upaya mewujudkan ketahanan pangan maupun energi nasional tidaklah sederhana. Kompleksitas tantangan yang dihadapi mencakup pertumbuhan populasi yang terus meningkat, keterbatasan lahan pertanian akibat alih fungsi, skema pertambangan yang harus disesuaikan dengan keberlangsungan lingkungan hidup serta ketergantungan pada impor sejumlah komoditas strategis. Selain itu, dinamika perubahan iklim,

---

<sup>28</sup> Almubaroq, I. H. Z., Perwita, A. A. B., Sarjito, I. A., Asmoro, R. D., Purwantoro, I. S. A., Hartono, U., ... & Dewanto, I. H. (2025). *Mengelola Ketidakpastian: Strategi Pertahanan di Tengah Dinamika Global*. (Bandung: Indonesia Emas Group)

<sup>29</sup> Lihat [https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file\\_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy\\_Paper/Memperbaiki\\_Ketahanan\\_Energi\\_Indonesia\\_Rekomendasi\\_Strategi\\_dan\\_Analisis.pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy_Paper/Memperbaiki_Ketahanan_Energi_Indonesia_Rekomendasi_Strategi_dan_Analisis.pdf), diakses pada Desember 2025.

<sup>30</sup> Kotarumalos, N. A. (2010). Menuju ketahanan energi Indonesia: Belajar dari negara lain. *Jurnal Global dan Strategi*, 3(1), 1-18.

ketimpangan distribusi pangan antarwilayah, dan persoalan kualitas produk menambah lapisan kesulitan dalam memastikan akses pangan maupun energi yang merata.<sup>31</sup>

Dalam konteks ini, ketahanan pangan maupun energi tidak hanya dipahami sebagai persoalan ketersediaan bahan pangan, dan energi terbarukan, tetapi juga sebagai isu multidimensional yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan pangan nasional dituntut untuk mampu mengintegrasikan strategi produksi, distribusi, dan konsumsi secara berkelanjutan, sekaligus memperhatikan dimensi kedaulatan pangan, diversifikasi sumber pangan lokal, serta penguatan kapasitas petani kecil sebagai aktor utama dalam sistem pangan nasional.

Dalam konteks sistem pangan, Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar yang memiliki implikasi serius terhadap kondisi gizi masyarakat sekaligus keberlanjutan lingkungan. Nurhasan mengidentifikasi tiga masalah utama yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut:

- a. Sistem pangan nasional cenderung berfokus pada komoditas bernilai tinggi, khususnya beras. Orientasi kebijakan pangan yang menempatkan swasembada beras sebagai tujuan utama telah melahirkan berbagai insentif dan subsidi yang mendorong produksi beras sebagai prioritas. Beras bahkan diposisikan sebagai simbol ketahanan pangan nasional, sehingga komoditas pangan lain kurang memperoleh perhatian. Konsekuensinya, keragaman pangan di pasar semakin terbatas, sementara ratusan spesies tanaman pangan bergizi yang tersedia di Nusantara justru terabaikan. Padahal, ketahanan pangan seharusnya dipahami secara lebih luas, tidak hanya sebatas ketersediaan pangan pokok, melainkan juga mencakup keragaman sumber pangan yang mendukung pola makan sehat dan bergizi. Selain itu, dimensi ketahanan pangan meliputi aspek aksesibilitas, pemanfaatan yang optimal, keberlanjutan, pemberdayaan masyarakat, serta stabilitas sistem pangan.
- b. Kebijakan pangan di Indonesia cenderung mengabaikan kapasitas masyarakat lokal dalam mengembangkan sistem pangan berbasis kearifan tradisional. Pola kebijakan yang bersifat *top-down* lebih menekankan produksi dalam skala besar, sehingga praktik dan pengetahuan lokal kurang diperhitungkan. Akibatnya, keanekaragaman pangan tradisional semakin terpinggirkan, dan banyak tanaman lokal yang kaya nutrisi tergeser oleh komoditas yang dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi. Untuk mendorong terciptanya sistem pangan yang berkelanjutan sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat, kebijakan pangan perlu bergeser dari orientasi tunggal pada beras menuju dukungan terhadap konsumsi pangan sehat dan beragam yang menghargai budaya serta ekosistem lokal. Contoh nyata dapat ditemukan pada masyarakat adat di Indonesia Timur yang menanam sagu sebagai pangan pokok, atau masyarakat di Sumatra dan Kalimantan yang juga mengonsumsi sagu sebagai bagian dari tradisi pangan mereka. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kebijakan pangan yang terlalu terpusat dan otoritatif.
- c. Sektor pertanian sebagai penyedia pangan juga berkontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca. Praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, seperti penggunaan pupuk

---

<sup>31</sup> Faisal, F. (2021). Urgensi pengaturan pengembangan energi terbarukan sebagai wujud mendukung ketahanan energi nasional. *Ensiklopedia Social Review*, 3(1), 18-24.



kimia berlebihan, ekspansi lahan ke kawasan hutan, serta sistem irigasi yang boros air, telah memperburuk kondisi lingkungan. Selain itu, perubahan iklim dengan fluktuasi suhu dan pola curah hujan yang tidak menentu berdampak langsung terhadap proses produksi pangan. Ketidakstabilan iklim memengaruhi waktu tanam, produktivitas, dan kualitas hasil panen, serta menimbulkan risiko kerugian bagi petani yang sangat bergantung pada siklus cuaca. Dengan demikian, tantangan ketahanan pangan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aspek produksi, tetapi juga erat kaitannya dengan keberlanjutan lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.<sup>32</sup>

Keterkaitan antara aktivitas pertanian dan perubahan iklim semakin menunjukkan urgensinya dalam wacana pembangunan berkelanjutan. Pertanian, sebagai sektor vital penyedia pangan, sekaligus menjadi salah satu kontributor signifikan terhadap degradasi lingkungan apabila tidak dikelola secara bijak. Oleh karena itu, diperlukan transformasi menuju praktik pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan, dengan tujuan menjaga keseimbangan ekosistem, melestarikan sumber daya alam, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi generasi mendatang.

## **2. Diskursus Ketahanan Pangan, Energi, dan Lingkungan di Indonesia dalam Pandangan Islam**

Upaya transformative untuk mewujudkan ketahanan pangan dan energi dalam skala nasional menuntut pendekatan holistik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari petani sebagai aktor utama produksi, pemerintah sebagai pembuat kebijakan, hingga konsumen sebagai penentu pola permintaan pangan, bahkan para cendekiawan.<sup>33</sup> Sinergi antaraktor ini menjadi kunci untuk mewujudkan system energi dan pangan yang inklusif, berkeadilan, dan mampu menjamin aksesibilitas pangan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dimensi etika dan spiritual turut memiliki relevansi dalam kerangka ketahanan pangan maupun energi. Pesan al-Qur'an mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban dunia serta akhirat dapat dijadikan landasan normatif dalam membangun kehidupan yang harmonis. Prinsip keseimbangan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab moral dan spiritual terhadap keberlanjutan kehidupan. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai religius ke dalam kebijakan pangan dapat memperkuat komitmen kolektif dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Dalam Q.S. Quraaisy [106]: 3–4 ditegaskan perintah untuk beribadah kepada Allah, Tuhan pemilik Ka'bah, yang telah menganugerahkan dua nikmat mendasar bagi manusia, yakni pemenuhan kebutuhan pangan yang menghilangkan rasa lapar serta terciptanya keamanan yang meniadakan rasa takut.<sup>34</sup> Kedua nikmat ini menjadi fondasi utama bagi kehidupan manusia

---

<sup>32</sup> Nurhasan, M., Samsudin, Y. B., McCarthy, J. F., Napitupulu, R., Dewi, R., Hadihardjono, D. N., ... & Ickowitz, A. (2021). Linking food, nutrition and the environment in Indonesia: a perspective on sustainable food systems. *CIFOR Publication*, 1-16.

<sup>33</sup> Humaida, N., Sa'adah, M. A., Huriyah, H., & Nida, N. H. (2020). Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan (sustainable development goals) dalam perspektif islam. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(1), 131-154.

<sup>34</sup> AYAT, S. Y. (2020). KETAHANAN PANGAN DALAM AL-QURAN DAN AKTUALISASINYA DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN BERDASARKAN PENAFSIRAN. *Journal of Qursanic Studies*, 5(2), 125.

yang sejahtera dan kondusif, sehingga memungkinkan terlaksananya kewajiban beribadah dengan baik.

Dalam perspektif Islam, keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan duniawi dan pelaksanaan ibadah merupakan prinsip yang sangat ditekankan. Ayat tersebut mengajarkan bahwa kecukupan pangan dan nikmat duniawi lainnya bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, menjaga keberlanjutan sumber daya pangan serta mendistribusikannya secara adil merupakan wujud nyata rasa syukur atas karunia Allah. Keamanan yang disebutkan dalam ayat ini menjadi syarat fundamental bagi stabilitas kehidupan manusia. Tanpa adanya rasa aman, baik individu maupun masyarakat akan kesulitan menjalankan aktivitas ibadah maupun mengembangkan spiritualitas. Krisis pangan atau ketidakstabilan sosial berpotensi memicu konflik yang mengganggu keamanan, sehingga berdampak langsung pada kehidupan sosial dan religius umat manusia. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan pangan dan terjaganya keamanan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang saling menopang dalam mewujudkan kesejahteraan, stabilitas, dan ketahanan masyarakat.<sup>35</sup>

Ayat-ayat lain, seperti Q.S. al-An‘ām [6]: 99 dan Q.S. an-Nahl [16]: 11, menegaskan keragaman pangan sebagai tanda kekuasaan Allah yang harus dimanfaatkan secara bijak. Sementara itu, Q.S. Yūsuf [12]: 47–49 memberikan pelajaran manajemen pangan melalui strategi penyimpanan dan distribusi dalam menghadapi masa surplus dan krisis. Prinsip keadilan dalam distribusi pangan juga ditegaskan dalam Q.S. al-Muṭaffifīn [83]: 1–3, yang melarang praktik kecurangan dalam takaran dan timbangan. Dengan demikian, ketahanan pangan dalam Islam mencakup dimensi produksi, distribusi, konsumsi, keberlanjutan, dan keadilan sosial.<sup>36</sup>

Di sisi lain, ketahanan energi memiliki keterkaitan erat dengan ketahanan pangan. Pertanian modern sangat bergantung pada energi, baik untuk irigasi, pengolahan, maupun transportasi. Ketergantungan pada energi fosil menjadikan sistem pangan rentan terhadap fluktuasi harga energi global. Selain itu, ekspansi lahan pertanian untuk bioenergi, seperti biodiesel dari kelapa sawit, sering menimbulkan dilema antara kebutuhan energi dan pangan. Praktik pertanian yang boros energi juga berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca, memperburuk perubahan iklim yang berdampak langsung pada produktivitas pangan.

Oleh karena itu, integrasi antara ketahanan pangan dan energi menjadi keharusan dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan. Diversifikasi pangan lokal, seperti sagu, jagung, dan umbi-umbian, harus berjalan seiring dengan pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Teknologi pertanian cerdas (*smart farming*) dan efisiensi energi dapat mengurangi jejak karbon sekaligus meningkatkan produktivitas.

Persoalan ketahanan pangan maupun energi dalam Al Quran dapat dianalisis menggunakan kerangka *maqāṣidī* yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim melalui dua pendekatan utama, yaitu *protective approach* (*maqāṣid min ḥā'is al-‘adam*) dan *productive approach* (*maqāṣid*

---

<sup>35</sup> Siti Asiyah, (2014), Ketahanan Pangan dalam Perspektif Al-Quran; Kajian Tematik, (Skripsi. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

<sup>36</sup> Albanna, M. R. A. (2025). *Ketahanan pangan dalam Al-QurAn perspektif tafsir Maudhu'i* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

*min ḥā'is al-wujūd*).<sup>37</sup> Kedua pendekatan ini tidak hanya relevan dalam menjaga stabilitas pangan, tetapi juga dapat diperluas untuk menjawab tantangan ketahanan energi yang semakin kompleks di era modern.

Dari sisi *protective approach*, fokus utamanya adalah pencegahan terhadap eksploitasi sumber daya dan ketimpangan distribusi yang berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap pangan dan energi. Prinsip ini sejalan dengan ayat-ayat al-Qur'an seperti Q.S. an-Nisā' [4]: 29, Q.S. al-Muṭaffifin [83]: 1–3, dan Q.S. al-Isrā' [17]: 26, yang menekankan keadilan dalam ekonomi, transparansi dalam perdagangan, serta distribusi harta yang seimbang. Dalam konteks energi, pendekatan protektif berarti mencegah monopoli, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, serta ketidakadilan akses terhadap energi yang dapat menimbulkan ketimpangan sosial.

Sementara itu, *productive approach* menekankan optimalisasi produksi, distribusi, dan konsumsi pangan yang halal, bergizi, dan berkelanjutan. Konsep *ḥalālān ṭayyibān* (Q.S. al-Baqarah [2]: 168; Q.S. al-Mā'idah [5]: 88; Q.S. an-Nahl [16]: 114) menjadi landasan normatif bagi konsumsi yang sehat dan etis. Strategi Nabi Yusuf dalam mengelola surplus hasil panen (Q.S. Yūsuf [12]: 47–49) juga memberikan pelajaran penting mengenai perencanaan ketahanan pangan dalam menghadapi krisis. Jika diperluas ke ranah energi, pendekatan produktif menekankan pentingnya inovasi teknologi, diversifikasi sumber energi terbarukan, serta efisiensi penggunaan energi dalam sistem pangan. Dengan demikian, produktivitas tidak hanya diukur dari kuantitas, tetapi juga dari kualitas dan keberlanjutan.

Integrasi antara ketahanan pangan dan energi dalam kerangka *maqāṣidī* menegaskan bahwa keduanya merupakan amanah yang harus dijaga demi keberlangsungan hidup manusia. Pangan dan energi adalah kebutuhan dasar yang menopang *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), sehingga pengelolaannya harus berlandaskan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab moral. Tafsir *maqāṣidī* ini mendorong lahirnya kebijakan yang tidak hanya berpihak pada kemandirian pangan, tetapi juga pada transisi energi yang berkeadilan, guna memastikan kesejahteraan masyarakat di masa kini dan mendatang.

### 3. Fenomena Wahabi Lingkungan dalam dinamika ketahanan pangan dan energi di Tanah Air

Istilah “Wahabi Lingkungan” yang diperkenalkan oleh KH Ulil Abshar Abdalla merupakan fenomena wacana yang menarik karena menggabungkan analogi keagamaan dengan kritik sosial terhadap gerakan ekologis. Istilah ini menyoroti kecenderungan sebagian aktivis lingkungan yang dianggap rigid, dogmatis, dan kurang dialogis.<sup>38</sup> Dalam kerangka analisis wacana kritis, istilah tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *discursive intervention* yang menggeser perdebatan lingkungan dari ranah teknis ke ranah ideologis. Dengan demikian, ia tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga membentuk cara publik memahami militansi ekologis.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Khotijah, S. (2024). *DISKURSUS PEMBENTUKAN PEMIKIRAN TAFSIR MAQASIDI ABDUL MUSTAQIM: ANTARA MAQASID AL-QUR'AN DAN MAQASID ASY-SYARI'AH* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).

<sup>38</sup> Lihat <https://khazanah.republika.co.id/berita/t6q9iy483/ramai-soal-pernyataan-wahabi-lingkungan-ini-klarifikasi-gus-ulil>, diakses pada Desember 2025

<sup>39</sup> Hawes, L. C. (2014). Human rights and an ethic of truths: Pragmatic dilemmas and discursive interventions. In *Cultural Studies of Rights* (pp. 41-59). Routledge.

Media sosial berperan besar dalam memperluas resonansi istilah ini. Term yang dibuat dalam sebuah acara talkshow di salah satu stasiun TV nasional ini kemudian meluas ke masyarakat umum, menjadikan istilah “Wahabi Lingkungan” semacam “meme intelektual” yang memicu perdebatan. Dalam perspektif teori mediatization, media tidak sekadar menyampaikan pesan, tetapi juga membentuk realitas sosial. Viralitas istilah ini memperlihatkan bagaimana simbol linguistik sederhana dapat menggerakkan diskusi kompleks, memperkuat solidaritas, atau menciptakan polarisasi.<sup>40</sup>

Relevansi istilah ini semakin nyata ketika dikaitkan dengan bencana hidrologi yang mendominasi lanskap bencana di Indonesia. Data BNPB menunjukkan bahwa banjir dan longsor menjadi bencana paling sering terjadi sepanjang 2025, dengan ribuan warga terdampak.<sup>41</sup> Fenomena ini memperlihatkan bahwa kerusakan lingkungan bukan sekadar persoalan alamiah, melainkan terkait dengan deforestasi, tata ruang yang buruk, dan kebijakan pembangunan yang eksploitatif.<sup>42</sup>

Dalam perspektif ekologi politik, bencana hidrologi adalah hasil dari relasi kuasa yang timpang antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan ekologis.<sup>43</sup> Gerakan lingkungan yang keras dapat dipahami sebagai respons terhadap urgensi krisis ekologis. Militansi muncul karena ancaman bencana semakin nyata dan berdampak langsung pada masyarakat. Dalam kerangka teori gerakan sosial, militansi adalah bentuk *contentious politics* yang berusaha mengguncang struktur kekuasaan.<sup>44</sup> Istilah “Wahabi Lingkungan” dalam hal ini berfungsi sebagai refleksi atas strategi gerakan: apakah militansi diperlukan untuk menekan perubahan, atau justru menghambat legitimasi sosial karena dianggap eksklusif.

Ketegangan antara militansi dan inklusivitas memperlihatkan dilema klasik dalam gerakan sosial. Snow dan Benford menekankan pentingnya framing dalam mobilisasi. Narasi yang keras dapat memperkuat kelompok inti, tetapi melemahkan dukungan luas. Sebaliknya, narasi yang inklusif dapat memperluas basis sosial, meskipun berisiko mengurangi militansi.<sup>45</sup> Istilah “Wahabi Lingkungan” menjadi simbol dilema tersebut, memperlihatkan bagaimana bahasa dapat memperkuat atau melemahkan legitimasi gerakan.

Istilah “Wahabi Lingkungan” yang diperkenalkan oleh salah satu tokoh organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini juga dapat dianggap lahir dari tradisi kritik intelektual terhadap fenomena sosial-keagamaan. Menggunakan analogi Wahabisme untuk menyoroti rigiditas sebagian aktivis lingkungan (*mengapa anda begitu peduli dengan mengembalikan ke ekosistem awal?*). Dalam kerangka teori wacana yang dikembangkan Foucault, istilah ini dapat dipahami sebagai konstruksi bahasa yang membentuk relasi kuasa: tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga mengatur cara publik memandang militansi ekologis. Dengan demikian, istilah ini bukan sekadar label, melainkan sebuah intervensi epistemologis.

---

<sup>40</sup> Olsson, E. K., & Eriksson, M. (2016). The logic of public organizations' social media use: Toward a theory of 'social mediatization'. *Public Relations Inquiry*, 5(2), 187-204.

<sup>41</sup> Salah satunya dapat dilihat pada <https://gis.bnpb.go.id/bansorsumatera2025/> diakses pada Desember 2025

<sup>42</sup> Diqi, I. D. F. (2024). Dampak Eksploitasi terhadap Alam. *Al-Mustafid: Journal of Quran and Hadith Studies*, 3(2), 69-82.

<sup>43</sup> Abdoellah, O. S. (2020). *Dari ekologi manusia ke ekologi politik*. (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama)

<sup>44</sup> Tarrow, S. (1996). Social movements in contentious politics: A review article. *American Political Science Review*, 90(4), 874-883.

<sup>45</sup> Benford, R. D., & Snow, D. A. (2000). Framing processes and social movements: An overview and assessment. *Annual review of sociology*, 26(2000), 611-639.

Diskursus lingkungan ini kemudian menggeser perdebatan dari ranah teknis ke ranah ideologis, menekankan bahwa gerakan lingkungan dapat jatuh pada fundamentalisme baru.<sup>46</sup> Analogi dengan Wahabisme sebagaimana yang diungkapkan Ulil Abshar memperlihatkan bagaimana bahasa agama seringkali digunakan untuk mengkritik fenomena sekuler, menunjukkan intertekstualitas antara diskursus keagamaan dan ekologi politik di tanah air.

Konteks lahirnya istilah ini erat dengan dinamika gerakan lingkungan di Indonesia. Menurut teori gerakan sosial setiap gerakan menghadapi dilema antara militansi dan inklusivitas.<sup>47</sup> Ulil melihat bahwa militansi yang terlalu absolut dapat menimbulkan resistensi sosial, karena masyarakat merasa teralienasi dari gerakan yang seharusnya merangkul mereka. Dalam perspektif ekologi politik, gerakan lingkungan tidak pernah netral; ia selalu berhubungan dengan struktur kekuasaan dan budaya lokal. Sehingga militansi terkadang lahir dengan mengabaikan konteks sosial-budaya dan berisiko memperkuat polarisasi.<sup>48</sup> Kritik Ulil mengingatkan bahwa keberhasilan gerakan lingkungan bergantung pada kemampuan membangun legitimasi sosial, bukan sekadar pada kekuatan retorika atau aksi radikal.

Media sosial menjadi arena utama penyebaran istilah “Wahabi Lingkungan”. Dalam kerangka teori mediatization sebagaimana dijelaskan oleh Couldry dan Hepp, media tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membentuk cara masyarakat memahami realitas. Istilah ini cepat viral karena sifatnya provokatif, memicu resonansi emosional sekaligus intelektual. Sebagai “meme intelektual,” istilah ini berfungsi sebagai simbol yang mudah dikenali dan diperdebatkan. Meme tersebut memperlihatkan bagaimana bahasa sederhana dapat menggerakkan diskusi kompleks.<sup>49</sup>

Dalam kerangka teori *deliberasi public* yang diperkenalkan Habermas, kritik diperlukan untuk menjaga ruang diskusi tetap terbuka. Istilah “Wahabi Lingkungan” dianggap sebagai mekanisme korektif agar gerakan lingkungan tidak jatuh pada eksklusivisme. Dengan membuka ruang refleksi, istilah ini mendorong aktivis untuk lebih dialogis dan adaptif. Kritik yang diajukan oleh Ulil dapat dipahami secara positif sebagai upaya membangun *communicative rationality*, di mana gerakan lingkungan tidak hanya berorientasi pada tujuan ekologis, tetapi juga pada legitimasi sosial yang diperoleh melalui komunikasi inklusif.<sup>50</sup>

Namun, perlu digarisbawahi bahwa tidak sedikit yang menilai istilah ini sebagai label yang menyudutkan para aktivis peduli lingkungan di tanah air. Dalam perspektif teori labeling yang diajukan Becker, label dapat menciptakan stigma yang melemahkan solidaritas.<sup>51</sup> Merupakan sebuah keniscayaan jika aktivis yang disebut “Wahabi Lingkungan” merasa perjuangan mereka direduksi menjadi stereotip negatif. Sudah menjadi pengetahuan umum jika militansi diperlukan karena ancaman ekologis di Indonesia sudah bersifat mendesak. Menyebut militansi sebagai “wahabi” sangat mudah diartikan sebagai bentuk peremehan dedikasi serta pengabaian

---

<sup>46</sup> Agustin, S. M. (2014). Foucault Dan Komunikasi (Telaah Konstruksi Wacana Dan Kuasa Foucault Dalam Lingkup Ilmu Komunikasi). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(3), 199-211.

<sup>47</sup> Sukmana, O. (2013). Konvergensi Antara Resource Mobilizationtheory Dan Identityoriented Theorydalam Studi Gerakan Sosial Baru. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 8(1), 39-62.

<sup>48</sup> Robbins, P. (2019). *Political ecology: A critical introduction*. (New jersey, USA: John Wiley & Sons)

<sup>49</sup> Couldry, N., & Hepp, A. (2018). *The mediated construction of reality*. (New jersey, USA: John Wiley & Sons)

<sup>50</sup> Muttaqien, M. E., & Ramdan, D. (2023). Konsep Komunikasi Jurgen Habermas Dalam Ide Demokrasi Deliberatif Dan Tindakan Komunikatif. *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 51-64.

<sup>51</sup> Becker, Howard S. (2018) "Labelling theory reconsidered 1." *Deviance and social control*. (Routledge). 41-66.



urgensi krisis lingkungan hidup yang tengah terjadi di tanah air. Hal ini menunjukkan ketegangan antara kebutuhan akan tindakan cepat dengan risiko polarisasi akibat bahasa yang digunakan.

Polemik ini memperlihatkan bahwa isu lingkungan di Indonesia tidak hanya teknis, tetapi juga ideologis. Dalam kerangka ekologi politik, isu lingkungan selalu terkait dengan relasi kuasa, identitas, dan nilai. Istilah “Wahabi Lingkungan” menyoroti ketegangan antara pendekatan inklusif dengan pendekatan dogmatis. Gerakan lingkungan menjadi arena pertarungan wacana, di mana bahasa memainkan peran sentral. Seperti dikemukakan oleh Fairclough, wacana tidak hanya merepresentasikan realitas, tetapi juga membentuknya. Istilah ini memperlihatkan proses bahasa dapat memperkuat solidaritas sekaligus menciptakan polarisasi.<sup>52</sup>

Fenomena “Wahabi Lingkungan” memperlihatkan bahwa isu lingkungan di Indonesia tidak lagi semata berada dalam ranah teknis-ekologis, melainkan telah bertransformasi menjadi arena pertarungan wacana ideologis dan simbolik. Istilah yang diperkenalkan oleh KH Ulil Abshar Abdalla berfungsi sebagai intervensi diskursif yang tidak hanya mendeskripsikan kecenderungan militansi sebagian aktivis lingkungan, tetapi juga membentuk cara publik memaknai gerakan ekologis. Dalam perspektif analisis wacana kritis, istilah ini menunjukkan bagaimana bahasa memiliki daya untuk menggeser fokus perdebatan, dari persoalan kerusakan lingkungan itu sendiri menuju perdebatan tentang legitimasi, strategi, dan etika gerakan.

Viralitas istilah “Wahabi Lingkungan” di media sosial menegaskan peran mediatization dalam membentuk realitas sosial. Media tidak sekadar menjadi saluran penyebaran gagasan, tetapi juga menjadi arena produksi makna yang memperkuat resonansi emosional, membangun solidaritas, sekaligus menciptakan polarisasi. Sebagai “meme intelektual,” istilah ini berhasil menyederhanakan diskursus kompleks sehingga mudah diperdebatkan, namun pada saat yang sama berisiko mereduksi kompleksitas perjuangan ekologis ke dalam label yang problematis.

Dalam kerangka ekologi politik, militansi gerakan lingkungan dapat dipahami sebagai respons atas krisis ekologis yang semakin nyata, khususnya bencana hidrologi yang berkaitan dengan deforestasi, tata ruang yang buruk, dan kebijakan pembangunan yang eksploitatif. Namun, kritik terhadap militansi tersebut mengungkap dilema klasik gerakan sosial antara kebutuhan akan tindakan tegas dan tuntutan untuk membangun legitimasi sosial yang inklusif. Istilah “Wahabi Lingkungan” menjadi simbol ketegangan tersebut, sekaligus cermin perdebatan tentang strategi gerakan yang efektif dalam konteks sosial-budaya Indonesia.

Di sisi lain, penggunaan label “Wahabi Lingkungan” juga berpotensi melahirkan stigma yang melemahkan solidaritas gerakan, sebagaimana dijelaskan dalam teori labeling. Bagi sebagian aktivis, istilah ini dapat dipahami sebagai bentuk delegitimasi terhadap urgensi krisis lingkungan dan dedikasi perjuangan ekologis. Polemik ini menunjukkan bahwa bahasa bukanlah alat yang netral, melainkan sarat dengan relasi kuasa dan implikasi politis.

Secara keseluruhan, diskursus “Wahabi Lingkungan” menegaskan bahwa perjuangan ekologis di Indonesia membutuhkan keseimbangan antara militansi dan dialog, antara ketegasan moral dan sensitivitas sosial. Istilah ini membuka ruang refleksi kritis bagi gerakan lingkungan untuk meninjau ulang strategi komunikasi dan framing, agar perjuangan ekologis tidak terjebak dalam eksklusivisme, tetapi tetap mampu membangun legitimasi sosial yang luas.

---

<sup>52</sup> Fairclough, N. (1992). Discourse and text: Linguistic and intertextual analysis within discourse analysis. *Discourse & society*, 3(2), 193-217.

Dengan demikian, fenomena ini memperkaya kajian ekologi politik dan gerakan sosial di Indonesia, sekaligus mengingatkan bahwa keberhasilan gerakan lingkungan sangat ditentukan oleh bagaimana bahasa, nilai, dan ideologi dikelola dalam ruang publik.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa isu ketahanan pangan dan energi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dimensi etika, spiritual, dan sosial yang ditawarkan Islam sebagai kerangka normatif. Prinsip-prinsip amanah, masalah, tawazun, serta konsep khalifah fil ardh memberikan landasan moral yang menuntut pengelolaan sumber daya alam secara adil, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Ketahanan pangan tidak hanya dipahami sebagai ketersediaan beras atau komoditas pokok, melainkan sebagai sistem multidimensional yang mencakup keragaman pangan lokal, distribusi yang merata, kualitas gizi, serta keberlanjutan ekosistem. Demikian pula, ketahanan energi tidak sekadar soal ketersediaan pasokan, tetapi juga keterjangkauan, aksesibilitas, dan penerimaan sosial-lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam prinsip 4A Dewan Energi Nasional.

Secara keseluruhan, diskursus “Wahabi Lingkungan” menegaskan bahwa perjuangan ekologis di Indonesia membutuhkan keseimbangan antara militansi dan dialog, antara ketegasan moral dan sensitivitas sosial. Istilah ini membuka ruang refleksi kritis bagi gerakan lingkungan untuk meninjau ulang strategi komunikasi dan framing, agar perjuangan ekologis tidak terjebak dalam eksklusivisme, tetapi tetap mampu membangun legitimasi sosial yang luas. Dengan demikian, fenomena ini memperkaya kajian ekologi politik dan gerakan sosial di Indonesia, sekaligus mengingatkan bahwa keberhasilan gerakan lingkungan sangat ditentukan oleh bagaimana bahasa, nilai, dan ideologi dikelola dalam ruang publik.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan pangan dan energi dapat memperkuat ketahanan nasional sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai sumber epistemologi dan etika yang mampu menjembatani tradisi keagamaan dengan ilmu pengetahuan modern. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya dialog interdisipliner antara agama, kebijakan publik, dan sains dalam merumuskan strategi pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan, solutif, dan berakar pada nilai spiritual. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi akademisi, pembuat kebijakan, aktivis lingkungan, serta masyarakat luas dalam menghadapi tantangan pangan, energi, dan ekologi di era kontemporer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, O. S. (2020). *Dari ekologi manusia ke ekologi politik*. (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama)
- Agustin, S. M. (2014). Foucault Dan Komunikasi (Telaah Konstruksi Wacana Dan Kuasa Foucault Dalam Lingkup Ilmu Komunikasi). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(3), 199-211.
- Albanna, M. R. A. (2025). *Ketahanan pangan dalam Al-QurAn perspektif tafsir Maudhu'i* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Albanna, M. R. A. (2025). *Ketahanan pangan dalam Al-QurAn perspektif tafsir Maudhu'i* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

- Almubaroq, I. H. Z., Perwita, A. A. B., Sarjito, I. A., Asmoro, R. D., Purwantoro, I. S. A., Hartono, U., ... & Dewanto, I. H. (2025). *Mengelola Ketidakpastian: Strategi Pertahanan di Tengah Dinamika Global*. (Bandung; Indonesia Emas Group)
- Al-Mujaddid, T. F., Suwito, S., & Murtiana, S. (2024). ENERGI DALAM KONTROL: MENJAMIN MASA DEPAN DENGAN EKONOMI PERTAHANAN. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(6), 2350-2356.
- Arif, M. K. (2021). Islam Rahmatan lil Alamin from Social and Cultural Perspective. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 12(2), 169-186.
- Arifin, B. (2009). Pemanasan global dan ketahanan pangan nasional. *Jurnal Pangan*, 18(3), 3-11.
- AYAT, S. Y. (2020). KETAHANAN PANGAN DALAM AL-QURAN DAN AKTUALISASINYA DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN BERDASARKAN PENAFSIRAN. *Journal of Qursanic Studies*, 5(2), 125.
- Azmi, R., & Amir, H. (2014). Ketahanan energi: Konsep, kebijakan dan tantangan bagi Indonesia. *Badan Kebijakan fiskal kementerian Keuangan*.
- Becker, Howard S. (2018) "Labelling theory reconsidered 1." *Deviance and social control*. (Routledge). 41-66.
- Benford, R. D., & Snow, D. A. (2000). Framing processes and social movements: An overview and assessment. *Annual review of sociology*, 26(2000), 611-639.
- Boedoyo, M. S. (2012). Analisis ketahanan energi di Indonesia. In *Prosiding Seminar dan Peluncuran Buku Outlook Energi Indonesia* (pp. 81-87).
- Chaireni, R., Agustanto, D., Wahyu, R. A., & Nainggolan, P. (2020). Ketahanan pangan berkelanjutan. *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan*, 1(2), 70-79.
- Couldry, N., & Hepp, A. (2018). *The mediated construction of reality*. (New jersey, USA: John Wiley & Sons)
- Diqi, I. D. F. (2024). Dampak Eksploitasi terhadap Alam. *Al-Mustafid: Journal of Quran and Hadith Studies*, 3(2), 69-82.
- Efendi, E. C., Rambe, U., & Tiswarni, T. (2025). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM ISLAM SEBAGAI PEDOMAN KEHIDUPAN UNIVERSAL DAN KOMPREHENSIF. *JUTEQ: JURNAL TEOLOGI & TAFSIR*, 2(1), 124-143.
- Fairclough, N. (1992). Discourse and text: Linguistic and intertextual analysis within discourse analysis. *Discourse & society*, 3(2), 193-217.
- Faisal, F. (2021). Urgensi pengaturan pengembangan energi terbarukan sebagai wujud mendukung ketahanan energi nasional. *Ensiklopedia Social Review*, 3(1), 18-24.
- Farida, U. J. (2015). Memahami Konsep al-Falāh Melalui Upaya Penguatan Ketahanan Pangan dalam World Islamic Economic Forum (WIEF). *Journal of Islamic Economics Lariba*, 1(1).
- Hadi, A., Rusli, B., & Alexandri, M. B. (2019). Dampak undang-undang nomor 12 tentang pangan terhadap ketahanan pangan Indonesia. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 2(4), 173-181.
- Hafsah, M. D. (2024). Ketahanan Pangan Menuju Kedaulatan Pangan Bagi Indonesia Adalah Keniscayaan. *JURNAL 'ULŪM AL-QUR'ĀN: Ilmu Pengetahuan dan Masyarakat Madani*, 1(1), 41-60.

- Hawes, L. C. (2014). Human rights and an ethic of truths: Pragmatic dilemmas and discursive interventions. In *Cultural Studies of Rights* (pp. 41-59). Routledge.
- Humaida, N., Sa'adah, M. A., Huriyah, H., & Nida, N. H. (2020). Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan (sustainable development goals) dalam perspektif islam. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(1), 131-154.
- Juwita, U. M., Admizal, I., & Mandala, I. (2023). REVITALISASI KONSERVASI LINGKUNGAN DI ERA MODERN; TELAAH HADIST PENGELOLAAN ENERGI DALAM PENDEKATAN KONTEKSTUAL ABDULLAH SAEED. *Jurnal Studi Islam*, 12(2), 166-181.
- Khaeron, H. (2023). *Islam, Manusia, dan Lingkungan Hidup*, (Bandung: Nuansa Cendekia).
- Khotijah, S. (2024). *DISKURSUS PEMBENTUKAN PEMIKIRAN TAFSIR MAQASIDI ABDUL MUSTAQIM: ANTARA MAQASID AL-QUR'AN DAN MAQASID ASY-SYARI'AH* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Kotarumalos, N. A. (2010). Menuju ketahanan energi Indonesia: Belajar dari negara lain. *Jurnal Global dan Strategi*, 3(1), 1-18.
- Matondang, Z. (2016). Ketahanan pangan dalam peningkatan pembangunan ekonomi serta kaitannya dalam pandangan Islam. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 4(1), 24-39.
- Muttaqien, M. E., & Ramdan, D. (2023). Konsep Komunikasi Jurgen Habermas Dalam Ide Demokrasi Deliberatif Dan Tindakan Komunikatif. *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 51-64.
- Nurhasan, M., Samsudin, Y. B., McCarthy, J. F., Napitupulu, R., Dewi, R., Hadihardjono, D. N., & Ickowitz, A. (2021). Linking food, nutrition and the environment in Indonesia: a perspective on sustainable food systems. *CIFOR Publication*, 1-16.
- Octaviana, N. T. (2017). *PERAN FAO (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION) TERHADAP KETAHANAN PANGAN NASIONAL INDONESIA PERIODE 2010-2015* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).
- Olsson, E. K., & Eriksson, M. (2016). The logic of public organizations' social media use: Toward a theory of 'social mediatization'. *Public Relations Inquiry*, 5(2), 187-204.
- Robbins, P. (2019). *Political ecology: A critical introduction*. (New jersey, USA: John Wiley & Sons)
- Rumawas, V. V., Nayoan, H., & Kumayas, N. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan). *Governance*, 1(1).
- Safa'at, R. (2013). *Rekonstruksi politik hukum pangan: dari ketahanan pangan ke kedaulatan pangan*. (Malang: Universitas Brawijaya Press).
- Sastrosupadi, A. S. (2020). Ketahanan Pangan Dan Beberapa Aspeknya. *Buana Sains*, 19(2), 47-52.
- Silaswati, Diana. "Analisis wacana kritis dalam pengkajian wacana." *METAMORFOSIS| Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia dan Pengajarannya* 12.1 (2019): 1-10.
- Siti Asiyah, (2014), Ketahanan Pangan dalam Perspektif Al-Quran; Kajian Tematik, (Skripsi. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Sugiyono, A. (2016). Konsep Dana Ketahanan Energi. In *Prosiding Seminar Inovasi Teknologi untuk Mendukung Kemandirian Energi Nasional*.

- Sukmana, O. (2013). Konvergensi Antara Resource Mobilizationtheory Dan Identityoriented Theorydalam Studi Gerakan Sosial Baru. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 8(1), 39-62.
- Syahadat, R. M., & Putra, R. I. S. (2022). Pemanasan Global Dan Kerusakan Lingkungan: Apakah Masih Menjadi Isu Penting Di Indonesia?. *Envirotek: Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan*, 14(1), 43-50.
- Tambunan, M. (2018). Ketahanan Pangan dan Ketahanan Energi: Antara Trade-off dan Sinergitas Solusi. *MEMPERKUAT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI NASIONAL DALAM ERA PERSAINGAN GLOBAL*, 47.
- Tarrow, S. (1996). Social movements in contentious politics: A review article. *American Political Science Review*, 90(4), 874-883.
- Uluum, A. T., & Nugroho, A. (2023). Fikih Ekologi: Menjaga Kelestarian Lingkungan Alam dengan Pendekatan Teori Maqhasidus Syariah. In *Indonesian Proceedings and Annual Conference Of Islamic Law and Sharia Economic (IPACILSE)* (Vol. 1, No. 1, pp. 165-172).
- Wahyuni, S., Sejati, W. K., & Azis, M. (2015). Kedaulatan pangan sebagai basis untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. In *Forum Penelitian Agro Ekonomi* (Vol. 33, No. 2, pp. 95-109).

#### Website

- <https://khazanah.republika.co.id/berita/t6q9iy483/ramai-soal-pernyataan-wahabi-lingkungan-ini-klarifikasi-gus-ulil>, diakses pada Desember 2025
- [https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file\\_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy\\_Paper/Memperbaiki\\_Ketahanan\\_Energi\\_Indonesia\\_Rekomendasi\\_Strategi\\_dan\\_Analisis.pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy_Paper/Memperbaiki_Ketahanan_Energi_Indonesia_Rekomendasi_Strategi_dan_Analisis.pdf), diakses pada Desember 2025.
- <https://theconversation.com/ulil-abshar-dan-wahabi-lingkungan-rasionalisasi-atau-pembenaran-tambang-259000> diakses Desember 2025.
- <https://www.harakatuna.com/wahabi-lingkungan-ketika-gus-ulil-menumpulkan-kontra-wahabisme.html> diakses desember 2025.
- <https://gis.bnpb.go.id/bansorsumatera2025/> diakses pada Desember 2025